

July 2022

UPAYA PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN HOLDING

Syailendra Wisnu Wardhana
syailendra.wisnu@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Banking and Finance Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), and the [Marketing Law Commons](#)

Recommended Citation

Wardhana, Syailendra Wisnu (2022) "UPAYA PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN HOLDING," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 37. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/37>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

UPAYA PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN HOLDING

Cover Page Footnote

Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 85-86 Letezia Tobing, "Holding Company, Fungsi dan Pengaturannya", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3562/holding-company-fungsi-dan-pengaturannya/>, diakses 4 Maret 2020 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, Ps. 3 ayat (1) Freddy Haris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 17. Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 6. Haris dan Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas,; hlm. 64 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 9 (Jakarta: Kencana,2014) hlm. 133 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Ps. 1 Haris dan Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, hlm. 14-15 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, cet. 1, (Jakarta: Jala Permata Aksara,2018). Hlm. 6 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika,2009) , hlm .72 Ibid., hlm .75 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Penjelasan Ps. 29 Harahap, Hukum Perseroan, hlm .52 Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 154. Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 25 Sulistiowati, Tanggung Jawab, hlm. 97. Harahap, Hukum Perseroan , hlm .76 Haris dan Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, hlm. 64. Ibid. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Cet.2 (Jogjakarta: Total Media, 2009). hlm 268-269 Haris dan Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, hlm. 65-66. Harahap, Hukum Perseroan, hlm .73 Audrya Luvika, "Perlindungan Saham Minoritas Dalam Holding Company", Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume II Nomor 1 (Juni 2013), hlm. 4. Muhammad Sadi Is, Hukum Perusahaan di Indonesia, Cet.1 (Jakarta: Kencana,2016), hlm. 219 Indonesia, Kementerian BUMN, Keputusan Menteri BUMN tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara , Kepmen BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 Tahun 2002, Ps. 3 Hirman, et.al., Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil), (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), hlm. 21-22 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 14-15 Sulistyowati, "Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 31 No.3 (2012), hlm. 19. Rahmat Setiawan dan Risno Mina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)", Jurnal Yustisiabel, Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2019), hlm. 137. Nafiah Naafilah dan Akhmad Budi Cahyono, Kedudukan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018), <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1049/245> Indra Surya, Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 145 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Ps. 1 angka 5 Irvian Syahbani Irwondy dan Musa Hubeis, "Pengaruh Penerapan Konsep Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Non-Keuangan di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia", Jurnal Manajemen dan Organisasi, Volume VII, Nomor 2 (Agustus 2016), hlm. 100-101. Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Ps. 79 ayat (2) Ibid. Ps. 144 ayat (1) Ibid., Ps. 84 Ibid. Ps. 97 ayat (6) Ibid. Ps. 114 ayat (6) Taqiyudin Kadir, Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Hlm. 20. Shofia Shobah, "Perbedaan Penerapan Derivative Action Di Indonesia Sebagai Negara Civil Law Dibandingkan Dengan Negara-Negara Penganut Sistem Hukum Common Law (Studi Putusan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel)", Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-48 No. 4 (Oktober-Desember 2018), hlm. 793-795. Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Ps. 138 ayat (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 3017 K/Pdt/

2011, hlm. 23-24 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Penjelasan Ps. 61 ayat (1) Ibid., Ps. 61 ayat (1) Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017) Hlm. 167.

UPAYA PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN *HOLDING*

Syailendra Wisnu Wardhana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Koresponden: syailendra.wisnu@ui.ac.id

Abstrak

Pemegang saham minoritas dalam anak perusahaan sebuah perusahaan holding berpotensi mengalami kerugian akibat tindakan induk perusahaan. Peran induk perusahaan sebagai pemegang saham dalam perusahaan anak dapat mengaburkan khususnya perseroan sebagai *separate legal entity* serta tanggung jawabnya yang terbatas (*limited liability*). Dalam doktrin *piercing the corporate veil*, keterbatasan tanggung jawab direksi dan pemegang saham dalam perseroan tidak berlaku jika tindakan direksi atau pemegang saham perseroan memiliki tujuan menjadikan perusahaan anak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian oleh induk perusahaan berpotensi untuk dapat dikategorikan sebagai praktik *Piercing The Corporate Veil* dan dapat merugikan pemegang saham minoritas. Dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai prinsip keterpisahan dan tanggung jawab terbatas dalam sebuah perseroan, selanjutnya akan dibahas mengenai hapusnya sifat keterpisahan dan tanggung jawab terbatas melalui doktrin *piercing the corporate veil*, serta praktik-praktik yang mungkin dilakukan oleh perusahaan *holding* yang dapat berpotensi dikategorikan sebagai praktik *piercing the corporate veil* sehingga berpotensi merugikan pemegang saham minoritas, terakhir akan dibahas pula upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap potensi praktik *piercing the corporate veil* yang mungkin dilakukan oleh perusahaan holding dan berpotensi merugikan pemegang saham minoritas dan bagaimana pemegang saham minoritas dapat melakukan upaya untuk melindungi kepentingan hukumnya. Dengan mengetahui potensi-potensi tersebut, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemegang saham minoritas untuk melakukan upaya yang dapat melindungi kepentingan hukumnya dalam berinvestasi dalam sebuah perusahaan *holding*.
Kata kunci: Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan holding, prinsip keterpisahan, tanggung jawab terbatas, *piercing the corporate veil*.

Abstract

Minority shareholders in a subsidiary of a holding company have the potential to suffer losses due to the actions of the parent company. The role of the parent company as a shareholder in a subsidiary company can obscure the specialty of the company as a separate legal entity and its limited liability. In the doctrine of piercing the corporate veil, the limitation of the responsibilities of the directors and shareholders in the company does not apply if the actions of the directors or shareholders of the company have the objective of making a subsidiary company a tool to achieve certain goals. Control by the parent company has the potential to be categorized as a practice of piercing the corporate veil and may harm minority shareholders. In this paper, we will describe the principles of separation and limited liability in a company, furthermore we will discuss the elimination of separation and limited responsibility through the doctrine of piercing the corporate veil, as well as practices that may be carried out by holding companies that could potentially be categorized as practices. piercing the corporate veil so that it has the potential to harm minority shareholders, finally we will discuss the efforts that can be made by minority shareholders to protect their legal interests. This paper aims to reveal the potential practices of piercing the corporate veil that may be carried out by holding companies and potentially harm minority shareholders and how minority shareholders can make efforts to protect their legal interests. By knowing these potentials, it is hoped that it can become a reference for minority shareholders to make efforts to protect their legal interests in investing in a holding company.

Keywords: Minority Shareholder, Holding Company, Separate Principle, Limited Liability, Piercing the Corporate Veil

I. PENDAHULUAN

Posisi pemegang saham minoritas dalam anak perusahaan sebuah perusahaan holding mempunyai potensi untuk dirugikan akibat tindakan perseroan dalam menjalankan kebijakan induk perusahaan. Perusahaan *holding* merupakan sebuah konsep sebuah perusahaan memiliki saham pada perusahaan yang lain. Seiring dengan perkembangan bisnis sebuah perusahaan yang semakin meluas, terkadang sebuah perusahaan merasa perlu untuk memecah usahanya sesuai dengan penggolongan bisnis yang dijalankannya. Pemecahan bisnis tersebut diwujudkan dengan membentuk entitas perseroan tersendiri yang mandiri dan memilih untuk membentuk sebuah perusahaan *holding*. Perusahaan *holding* merupakan sebuah konsep bahwa sebuah perusahaan yang biasanya disebut dengan Induk Perusahaan bertujuan untuk memiliki saham dalam satu

atau lebih perusahaan lain dan/atau memegang kendali serta mengatur atas perusahaan lain yang biasanya disebut dengan Anak Perusahaan¹.

Black's Law Dictionary Pocket Edition memberikan definisi perusahaan holding sebagai berikut:

*"A Company formed to control other companies, usually confining its role to owning stock and supervising management"*²

Konsep pengendalian sebuah Perusahaan oleh perusahaan lain terlebih dalam sebuah entitas berbentuk Perseroan Terbatas menarik untuk dikaji lebih jauh. Sebagai sebuah perseroan terbatas, masing-masing perusahaan baik itu induk perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan terafiliasi berlaku prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pemegang saham sebuah Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan apapun yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami perseroan melainkan hanya sebatas saham yang dimilikinya³.

Menurut Henry Hansmann dan Reiner Kraakman, hal yang utama untuk mendefinisikan sebuah korporasi dan membedakan dengan bentuk organisasi yang lain adalah prinsip *separate legal personality* dan *limited liability*. Ketika mendapatkan status sebagai sebuah badan hukum, maka secara hukum pemilik yang berlaku sebagai pemegang saham dalam sebuah Perseroan dan pengurus, dalam hal ini adalah direksi diperlakukan secara terpisah dengan korporasi⁴.

Sifat Perseroan yang terpisah dan mandiri untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dan sifat perusahaan *holding* yang merupakan satu kesatuan ekonomi antara induk dan anak perusahaannya menimbulkan kontradiksi. Sifat perusahaan *holding* berakibat pada ketidakmandirian anak perusahaan secara ekonomi, karena sebagian atau seluruh pengurusan anak perusahaan diarahkan diarahkan untuk mendukung kepentingan perusahaan *holding*⁵.

Dalam system hukum *common law*, berkembang doktrin *piercing the corporate veil* yang dapat digunakan untuk menarik tanggung jawab pribadi dari pemegang saham atau direksi dan dapat menembus sifat tanggung jawab terbatas yang menjadi ciri sebuah korporasi. Doktrin tersebut dapat diterapkan dalam hal sebuah perseroan tidak memiliki keberadaan yang terpisah⁶. Tindakan yang dilakukan sebuah perusahaan holding berpotensi untuk dapat dikategorikan sebagai *piercing the corporate veil* dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas.

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai potensi praktik *piercing the corporate veil* yang mungkin dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan *holding* yang pada akhirnya berpotensi merugikan pemegang saham minoritas dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan hukumnya.. Teori yang akan digunakan dalam penulisan ini antara lain adalah Teori mengenai hapusnya tanggung jawab terbatas pada Perseroan Terbatas yang mempunyai prinsip keterpisahan pada kondisi tertentu berdasarkan

¹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 85-86

² Letezia Tobing, "Holding Company, Fungsi dan Pengaturannya", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3562/holding-company--fungsi-dan-pengaturannya/>, diakses 4 Maret 2020

³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, Ps. 3 ayat (1)

⁴ Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 17.

⁵ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 6.

⁶ Haris dan Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 64

doktrin *Piercing the corporate veil*. Sementara pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual⁷ dengan metode penelitian yuridis normatif.

II. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perseroan sebagai *separate legal entity* dan tanggung jawab terbatas perseroan (*limited liability*)

UUPT memberikan definisi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya⁸.

Menurut Ridwan Syahrani, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai ciri-ciri antara lain harta kekayaan perseroan terpisah dari harta para pemegang sahamnya; mempunyai tujuan tertentu; mempunyai kepentingan sendiri; dan memiliki organisasi yang teratur⁹.

Sebagai *separate legal personality*, sebuah Perseroan mempunyai eksistensi yang terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan hal-hal seperti manusia seperti mengikatkan diri, memiliki hak dan kewajiban, dapat menggugat dan digugat, melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang tersendiri yang terpisah dari kekayaan dan hutang pemilik perusahaan¹⁰.

Perseroan merupakan entitas yang tidak terlihat, tidak teraba, dan buatan (*invisible, intangible, and artificial person*). Namun hukum memberikan hak kepada perseroan untuk menikmati hak yang dapat dimiliki dan dinikmati manusia. Sebuah perseroan dapat memiliki kebangsaan, tempat kedudukan di negara mana Perseroan berada. Perseroan juga memiliki hak untuk diperlakukan dan dilindungi oleh hukum sesuai dengan hukum yang berlaku¹¹.

Ciri lain yang menjadi kekhasan sebuah Perseroan Terbatas jika dibandingkan dengan bentuk organisasi lain adalah mengenai tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Konsep tanggung jawab terbatas bertitik tolak dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip *separate legal personality*. Dengan ditetapkannya perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang sahamnya, membuat pemegang saham mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan.

Tujuan utama dari prinsip *limited liability* adalah sebagai sarana untuk menarik minat untuk menanamkan modal kepada sebuah usaha. Dengan prinsip *limited liability*, pemegang saham akan mempunyai batasan dan perlindungan terhadap tuntutan ataupun tindakan apapun yang timbul akibat tindakan perseroan dengan pihak ketiga. Prinsip tersebut memberikan perlindungan bagi pemegang saham yang tidak terlibat dalam tindakan perseroan (*innocent shareholder*) agar tidak bertanggungjawab atas tuntutan yang timbul dari tindakan perseroan. Perlindungan tersebut dapat membudayakan investor pasif, yaitu pemegang saham tetap dapat menginvestasikan sejumlah uang dalam bisnis yang dikelola oleh perseroan tanpa menanggung risiko yang dapat melibatkan harta pribadinya.¹²

1. Perusahaan *holding*

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 9 (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 133

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 1

⁹ Haris dan Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 14-15

¹⁰ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, cet. 1, (Jakarta: Jala Permana Aksara, 2018). Hlm. 6

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 72

¹² *Ibid.*, hlm. 75

UUPT tidak mengatur secara spesifik mengenai Perusahaan Holding. Namun demikian, praktik Perusahaan Holding banyak dilakukan di Indonesia. Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Anak adalah Perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan Perseroan lainnya yang dapat terjadi karena:

- a. Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b. Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.¹³

Meskipun sudah dicabut oleh UUPT, Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas masih bisa dianggap relevan sebagai dasar untuk memahami konsep Perseroan *holding*.¹⁴

Dalam konsep perusahaan holding, dikenal 2 (dua) jenis hubungan diantara anggota perusahaan holding yaitu¹⁵:

1. Anak Perusahaan (*subsidiary corporation*), kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan umumnya melebihi 50% (lima puluh persen) dari total saham. Pengendalian dilakukan oleh induk perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Perusahaan afiliasi, kepemilikan saham perusahaan pengendali pada perusahaan afiliasi tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total saham.

Berdasarkan bentuk pengendaliannya, sebuah perusahaan *holding* dapat dibedakan menjadi:

1. *Investment Holding Company*, Induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan. Operasional perusahaan maupun kegiatan pendukung yang lain tidak melibatkan induk perusahaan. Induk perusahaan hanya mendapatkan pendapatan atau manfaat atas kepemilikan saham pada anak perusahaan hanya melalui deviden yang dibagikan oleh anak perusahaan.
2. *Operating Holding Company*, Induk perusahaan turut terlibat dalam kegiatan usaha anak perusahaan maupun melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan.¹⁶

B. *Piercing the corporate veil*

Doktrin *piercing the corporate veil* atau *alter ego* merupakan doktrin yang menjelaskan mengenai pengabaian kemandirian yuridis sebuah badan hukum yang mandiri dan pengabaian tanggung jawab terbatas pemegang saham. Konsekuensi dari penerapan doktrin ini adalah pemegang saham akan turut bertanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan yang seolah-olah dilakukan oleh pemegang saham itu sendiri.¹⁷

Untuk keadilan dan mencegah terjadinya ketidakwajaran yang terjadi pada anak perusahaan, pada kondisi dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan perseroan terbatas dengan pemegang saham, secara kasuistis perlu dikesampingkan dan dihapus melalui prinsip *piercing the corporate veil*¹⁸. Dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat mengangkat batasan tanggung jawab antara pemegang saham dengan perseroan dan menjatuhkan hukuman pertanggungjawaban

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Penjelasan Ps. 29

¹⁴ Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm .52

¹⁵ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 154.

¹⁶ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 25

¹⁷ Sulistiowati, *Tanggung Jawab*, hlm. 97.

¹⁸ Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm .76

secara pribadi kepada pemegang saham maupun anggota direksi. Penghukuman tersebut dapat dilakukan Ketika sebuah perusahaan, dalam konteks perusahaan *holding* adalah anak perusahaan, digunakan sebagai *alter ego* bagi pemegang saham atau direksi dan dijadikan alat agar terhindar dari kreditor atau untuk melakukan kecurangan¹⁹.

Alter ego dapat dijelaskan sebagai kesatuan *interest* dan *ownership* antara korporasi dengan pribadi pemegang saham ataupun direksi. Dengan demikian, sifat *individuality* dan *separateness* antara perorangan sebagai pemegang saham ataupun direksi secara pribadi dengan korporasi menjadi terhenti yang disebabkan oleh dominasi dan kontrol yang dilakukan oleh pemegang saham atau direksi sangat besar. Besarnya kontrol dan dominasi atas perseroan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan atau melakukan perbuatan di luar tujuan dan lingkup kegiatan korporasi yang dapat merugikan korporasi dan memberi keuntungan pribadi bagi pihak yang melakukan kontrol.²⁰

Menurut David L. Cohen, terdapat beberapa kondisi yang dapat dijadikan acuan bagi pengadilan untuk menerapkan doktrin *piercing the corporate Veil*, antara lain: Pemegang saham perseroan gagal memenuhi persyaratan pendirian perseroan; Salah satu pemegang saham dapat mengelola perseroan tanpa melibatkan pemegang saham lain; Pemegang saham atau direksi perseroan tidak dapat menjaga dana dan rekening milik perseroan dengan milik pemegang saham; Para pemegang saham tidak dapat memisahkan pembukuan dan laporan keuangan pribadi dengan pembukuan dan laporan keuangan perseroan; Perseroan tidak memiliki modal yang cukup pada awal pendirian; Pemegang saham tidak dapat menjalankan bisnis perseroan sebagai entitas yang terpisah; Pemegang saham dapat membuat keputusan seperti direksi; Manajer perseroan berasal dari induk perusahaan; dan Pemegang saham tidak dapat menghormati prinsip keterpisahan perseroan.²¹

Pada tahun 1988, *Wisconsin Supreme Court* memformulasikan sebuah ukuran penerapan doktrin ini yang disebut dengan *The Prima Facie Element of Veil Piercing*” yaitu *Pertama*, terdapat dominasi sempurna dalam tindakan korporasi. *Kedua*, Tergugat menggunakan kontrol yang dimilikinya atas perusahaan untuk melakukan kecurangan, kesalahan, pelanggaran terhadap hukum atau bertindak tidak jujur dan tidak adil, dan yang *Ketiga*, terdapat hubungan antara elemen pertama dan kedua sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat.²²

C. Potensi Praktik Piercing the corporate veil dalam perusahaan *holding* yang berpotensi merugikan Pemegang Saham minoritas

Pemegang saham dalam sebuah perseroan memiliki beberapa hak seperti hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden, serta hak kontrol tidak langsung atas operasional perusahaan dan kebijaksanaan direksi. Hal tersebut dapat diatur dalam anggaran dasar perseroan²³. Dalam konteks perusahaan *holding*, dimungkinkan bagi perusahaan induk sebagai pemegang saham mendapatkan hak-hak tertentu yang diatur dalam anggaran dasar anak perusahaan. Dengan pemberian hak kepada pemegang saham, maka dimungkinkan bagi perusahaan induk untuk melakukan pengendalian ataupun pemantauan terhadap keputusan bisnis anak perusahaan.

Kebijakan perusahaan pada anak perusahaan sering kali menyesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh Induk perusahaan. Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi

¹⁹ Haris dan Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 64.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Cet.2 (Jogjakarta: Total Media, 2009). hlm 268-269

²² Haris dan Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 65-66.

²³ Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm .73

pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi yang biasanya memiliki laporan keuangan yang terkonsolidasi. Peran induk perusahaan sebagai sentral memungkinkan bagi induk perusahaan untuk melaksanakan hak atau pengaruh yang memungkinkan dan dapat mengurangi atau mendominasi hak perusahaan lain atau pemegang saham yang lain.²⁴ Namun demikian, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham dalam kerangka pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance/ GCG*). *Cadbury Report* mendefinisikan GCG sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tindakannya kepada para pemegang saham pada khususnya serta kepada seluruh *stakeholder* pada umumnya²⁵.

Kementerian BUMN dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep.117/M-MBU/2002 menetapkan prinsip-prinsip GCG antara lain transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*)²⁶.

Dalam konteks perusahaan *holding*, penerapan GCG dapat diterapkan antara lain dilakukan dengan:

1. Menjamin hak pemegang saham yang mencakup:
 - a. Metode dalam pencatatan kepemilikan (*ownership registration*);
 - b. Mengalihkan (*covey*) atau pemindahan saham;
 - c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan pada waktu yang tepat dan berkala;
 - d. Berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS;
 - e. Memililh anggota dewan komisaris;
 - f. Mendapatkan pembagian laba perusahaan;
2. Pemegang saham berhak berpartisipasi secara memadai dan diberi informasi mengenai keputusan yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang fundamental;
3. Pemegang saham harus mempunyai kesempatan berpartisipasi secara efektif dan memberi suara dalam RUPS (*general shareholder meeting*) dan harus diberi informasi tentang peraturan, mencakup proses pemberian suara yang mempengaruhi RUPS;
4. Struktur modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh suatu tingkat pengendalian yang tidak seimbang atau sepadan dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkap;
5. Market for corporate control harus berfungsi dalam keadaan yang efisien dan transparan, misalnya peraturan dan prosedur yang mempengaruhi akuisisi tentang pengendalian korporat dalam pasar modal, dan transaksi yang luar biasa seperti merger, dan aksi korporasi yang lain;
6. Pemegang saham termasuk investor kelembagaan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk melaksanakan hak pemberian suara.²⁷

Dari uraian diatas, meskipun terhadap anak perusahaan dalam perusahaan *holding* berlaku prinsip *separate legal personality* dan *limited liability*, namun masih dimungkinkan secara hukum induk perusahaan terlibat jauh dalam keputusan bisnis yang diambil oleh anak perusahaan melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan induk perusahaan sebagai pemegang

²⁴ Audrya Luvika, "Perlindungan Saham Minoritas Dalam Holding Company", *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume II Nomor 1* (Juni 2013), hlm. 4.

²⁵ Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Kencana,2016), hlm. 219

²⁶ Indonesia, Kementerian BUMN, *Keputusan Menteri BUMN tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara*, Kepmen BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 Tahun 2002, Ps. 3

²⁷ Hirman, *et.al.*, *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), hlm. 21-22

saham dalam anak perusahaan. Yang perlu diperhatikan oleh induk perusahaan adalah bahwa prinsip tanggung jawab terbatas dapat hapus melalui prinsip *piercing the corporate veil*.

Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* terhadap perusahaan *holding* dapat meminimalisir potensi tindakan perusahaan *holding* yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Beberapa hal dalam perusahaan *holding* yang dapat dicurigai merupakan penerapan prinsip *piercing the corporate veil* dan berpotensi merugikan pemegang saham minoritas antara lain:

1. Perusahaan *holding* memiliki direksi, komisaris dan karyawan yang sama;
2. Modal anak perusahaan sangat kecil;
3. Operasional perusahaan *holding* dibiayai oleh anak perusahaan;
4. Induk perusahaan memiliki seluruh atau hampir seluruh saham anak perusahaan;
5. Perusahaan *holding* membiayai anak perusahaan;
6. Bisnis hanya dijalankan dengan anggota perusahaan *holding*;
7. Aset anak perusahaan hanya berasal dari perusahaan *holding*;
8. Perusahaan *holding* menggunakan aset anak perusahaan seperti aset sendiri;
9. Direksi Anak Perusahaan lebih mementingkan kepentingan korporasi perusahaan *holding* dari pada kepentingan anak perusahaan²⁸.

Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* dalam perusahaan *holding* menggunakan pendekatan bahwa induk perusahaan adalah induk perusahaan adalah pemegang saham yang mengendalikan anak perusahaan sebagai bagian dari kepentingan bisnis induk perusahaan. Induk perusahaan mendirikan, mengoperasikan, bahkan membubarkan anak perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis untuk tujuan besar dari keseluruhan perusahaan *holding*²⁹.

Kerugian pemegang saham minoritas dapat timbul jika kontrol Induk Perusahaan kepada Anak Perusahaan hanya memperhatikan kepentingan perusahaan *holding* tanpa memperhatikan kondisi Anak Perusahaan bahkan cenderung merugikan. Kerugian yang dialami oleh Anak Perusahaan tentu tidak dikehendaki oleh pemegang saham minoritas sebagai investor pada Anak Perusahaan. Pemegang Saham Minoritas mempunyai kepentingan untuk menjaga modal yang telah diinvestasikan dalam Anak Perusahaan dalam sebuah Perusahaan Holding.

D. Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Holding

Konsep perlindungan terhadap pemegang saham minoritas belum mendapatkan perhatian secara khusus disebabkan oleh³⁰:

1. Prinsip bahwa yang dapat mewakili serta bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah direksi;
2. Pendapat bahwa yang dimaksud dengan demokratis adalah pihak yang mayoritas yang berkuasa;
3. Keengganan dari pengadilan untuk mencampuri masalah bisnis sebuah perusahaan.

Untuk dapat menghindari potensi kerugian yang timbul akibat tindakan induk perusahaan pada Perusahaan *Holding* serta untuk melindungi kepentingan hukum pemegang saham minoritas, Pemegang Saham Minoritas dapat mempertimbangkan untuk melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Pembuatan Perjanjian Pemegang Saham

²⁸ Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 14-15

²⁹ Sulistyowati, "Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup", *Jurnal Hukum Bisnis, Volume 31 No.3 (2012), blm. 19.*

³⁰ Rahmat Setiawan dan Risno Mina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*", *Jurnal Yustisiabel, Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2019)*, hlm. 137.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantilia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2159-2172

e-ISSN: 2808-9456

Sebelum menempatkan investasinya pada Perusahaan yang merupakan anggota Perusahaan *Holding*, Pemegang Saham Minoritas dapat meminta kepada para pemegang saham untuk disusun sebuah Perjanjian Pemegang Saham. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk menyepakati hal-hal mengenai bagaimana para pemegang saham akan mengelola perusahaan yang dimilikinya. Dalam perjanjian pemegang saham, kepentingan para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dapat diakomodir. Menurut Vorst, terdapat beberapa alasan para pemegang saham memilih untuk membuat perjanjian pemegang saham dibandingkan dengan harus mengakomodir kepentingan para pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan antara lain:

- a. Perjanjian pemegang saham hanya mengikat para pemegang saham, sementara anggaran dasar mengikat pihak ketiga;
- b. Perubahan perjanjian pemegang saham hanya dapat diubah setelah disepakati oleh seluruh pemegang saham;
- c. Pemegang saham yang terakhir masuk tidak terikat Perjanjian Pemegang Saham kecuali menyetujui;
- d. Perjanjian pemegang saham bersifat tertutup;
- e. Perjanjian pemegang saham tidak berpengaruh pada aturan internal perseroan;
- f. Perjanjian pemegang saham tidak memberikan sanksi kepada perseroan, hanya pemegang saham³¹.

Dalam perjanjian pemegang saham dapat disepakati hal-hal yang mengakomodir kepentingan para pemegang saham untuk melindungi kepentingan hukum pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas. Hal-hal yang dapat disepakati dalam Perjanjian Pemegang Saham demi melindungi pemegang saham minoritas antara lain:

- a. Pengaturan mengenai komposisi Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengurusan dan pengawasan perusahaan;

Pemegang Saham melalui Perjanjian Pemegang Saham dapat menyepakati jumlah direksi serta dewan komisaris dalam perusahaan yang dimilikinya. Untuk menjaga keterwakilan para pemegang saham, dapat disepakati pula jumlah direksi maupun komisaris yang akan mewakili masing-masing pemegang saham. Keterwakilan masing-masing pemegang saham ini penting untuk menjaga agar perusahaan tetap menjalankan *GCG* meskipun perusahaan tersebut adalah bagian dari perusahaan *holding*. Keterwakilan pemegang saham minoritas dalam komposisi direksi maupun dewan komisaris perusahaan akan memberikan rasa percaya terhadap perseroan bahwa perusahaan akan memperhatikan pula kepentingan pemegang saham minoritas dan tidak semata-mata menjalankan kebijakan dari induk perusahaan. Direksi dan dewan komisaris perwakilan dari pemegang saham minoritas juga dapat menyampaikan informasi lebih awal kepada pemegang saham minoritas jika perusahaan akan melakukan tindakan korporasi yang dirasa dapat merugikan pemegang saham minoritas.

- b. Tindakan-tindakan korporasi yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham maupun Dewan Komisaris;

Para pemegang saham dapat menyepakati tindakan-tindakan yang jika dilakukan perseroan berpotensi merugikan perseroan atau pemegang saham minoritas. Setelah ditentukan tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan perseroan ataupun pemegang saham minoritas, pemegang saham minoritas dapat meminta agar dalam Perjanjian

³¹ Naflah Naafilah dan Akhmad Budi Cahyono, Kedudukan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018), <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1049/245>

Pemegang Saham disepakati bahwa sebelum melakukan tindakan-tindakan dimaksud perseroan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dalam RUPS ataupun Dewan Komisaris.

Persyaratan bagi perseroan untuk mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris sebelum melakukan tindakan yang dianggap dapat merugikan perusahaan atau pemegang saham minoritas juga dapat mengurangi risiko kesewenang-wenangan perusahaan *holding* dalam mengelola anak perusahaannya. Ketentuan pasal 108 ayat 4 UUPt mengatut bahwa Dewan Komisaris bersifat kolegial. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat melakukan tindakan secara sendiri-sendiri namun dilakukan melalui keputusan Dewan Komisaris. Dengan adanya anggota Dewan Komisaris yang dinominasikan oleh pemegang saham minoritas serta persyaratan bahwa tindakan perseroan yang dianggap dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi perseroan atau pemegang saham minoritas harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Minoritas secara tidak langsung dapat turut memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas tindakan perseroan. Selain itu perseroan tidak akan dapat melakukan tindakan jika dirasa tindakan tersebut hanya menguntungkan perusahaan *holding* dan akan merugikan perseroan atau pemegang saham minoritas tanpa persetujuan unsur pemegang saham minoritas.

Dari uraian tersebut di atas penting untuk disepakati dalam Perjanjian Pemegang Saham bahwa dalam setiap tindakan perseroan yang dapat dikategorikan berpotensi untuk merugikan kepentingan perseroan maupun pemegang saham minoritas, perseroan harus mendapatkan persetujuan pemegang saham minoritas dalam RUPS atau Dewan Komisaris yang didalamnya terdapat personil Dewan Komisaris yang dinominasikan oleh pemegang saham minoritas.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan apakah kegiatan yang dilakukan perseroan akan merugikan perseroan atau pemegang saham minoritas adalah penerapan *arm's length principle* dalam tindakan yang dilakukan oleh perseroan. *Arm's length principle* adalah prinsip dimana transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi, dalam konteks permasalahan ini adalah memiliki hubungan induk dan anak perusahaan dalam sebuah perusahaan *holding*, dilakukan dengan kondisi seolah-olah tidak memiliki hubungan afiliasi. Transaksi didasarkan pada kondisi pasar yang wajar dan para pihak yang bertransaksi betul-betul mewakili kepentingan ekonominya masing-masing³².

c. Opsi Keluar

Dalam Perjanjian Pemegang Saham, Pemegang Saham Minoritas dapat meminta kepada Pemegang Saham Mayoritas agar membeli seluruh saham milik Pemegang Saham Minoritas jika tindakan perseroan dinilai dapat merugikan Pemegang Saham Minoritas.

Konsep opsi keluar bagi pemegang saham sebenarnya telah dikenal dalam UUPt. Pasal 62 UUPt memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar jika pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikan pemegang saham atau perseroan untuk alasan tertentu yaitu perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan atau dalam hal perseroan melakukan aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Dengan dibuatnya Perjanjian Pemegang Saham, Pemegang Saham Minoritas dapat menerapkan hal yang serupa kepada pemegang saham mayoritas dengan meminta agar saham yang dimilikinya dibeli oleh pemegang saham mayoritas dengan harga yang wajar jika

³² Indra Surya, *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 145

Perseroan melakukan tindakan yang merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan induk perusahaan dalam sebuah perusahaan *holding* sehingga dinilai dapat merugikan perseroan atau pemegang saham.

Penyusunan Perjanjian Pemegang Saham merupakan aspek *private* diantara pemegang saham. Dengan demikian Perjanjian hanya terikat pada para pemegang saham dan tidak melibatkan perseroan. Jika terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Pemegang Saham, Pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan terhadap pemegang saham mayoritas dengan dasar *wanprestasi* terhadap Perjanjian Pemegang Saham.

2. Penyusunan Anggaran Dasar Perseroan Yang Melindungi Kepentingan Pemegang Saham Minoritas dan menerapkan GCG

Pengurusan perseroan oleh direksi dapat dibatasi melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan³³. Para pemegang saham dalam RUPS dapat menetapkan anggaran dasar perseroan dengan pembatasan terhadap kewenangan direksi saat akan melakukan tindakan tertentu yang dianggap dapat berpotensi merugikan perseroan atau pemegang saham minoritas. Tindakan pembatasan dalam anggaran dasar ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatan para pemegang saham dalam Perjanjian Pemegang Saham mengingat kesepakatan para pemegang saham dalam Perjanjian Pemegang Saham hanya mengikat para pemegang saham dan tidak mengikat perseroan. Dengan dimasukkannya batasan tindakan perseroan dalam anggaran dasar, perseroan akan terikat dan tidak akan dapat melakukan transaksi yang dapat berpotensi merugikan perseroan atau pemegang saham tanpa mekanisme persetujuan dari pemegang saham minoritas baik melalui Dewan Komisaris maupun RUPS.

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham maupun kepentingan perseroan sendiri, penyusunan anggaran dasar perseroan harus disusun sedemikian rupa agar memenuhi prinsip-prinsip GCG. Pengaturan mengenai hubungan antar pemegang saham, manajemen, kreditur, karyawan, dan seluruh *stakeholder* perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip dalam GCG. Penerapan GCG menekankan pada pentingnya pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu sehingga pemegang saham mempunyai pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan secara akurat, tepat waktu, dan transparan atas informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*. Penerapan GCG diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi investor dan *stakeholder*³⁴.

3. Pengoptimalan hak dalam undang-undang

UUPT memberikan beberapa hak kepada pemegang saham minoritas yang mewakili setidaknya 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham yang diterbitkan perseroan. Hak-hak dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 3 upaya sebagai berikut:

a. Permohonan Penyelenggaraan RUPS

Dalam hal pemegang saham minoritas merasa dirugikan oleh aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan, Pemegang Saham dengan jumlah kepemilikan saham minimal 1/10 dari seluruh jumlah saham yang diterbitkan dapat meminta untuk diselenggarakan

³³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 1 angka 5

³⁴ Irvian Syahbani Irwondy dan Musa Hubeis, "Pengaruh Penerapan Konsep *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Non-Kuangan di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Volume VII, Nomor 2 (Agustus 2016), hlm. 100-101.



RUPS³⁵ guna meminta pertanggungjawaban manajemen perseroan atas aksi korporasi yang telah dilakukan perseroan bahkan dapat mengusulkan pembubaran perseroan³⁶. Namun demikian, ketentuan dalam UUPT kurang menguntungkan pemegang saham minoritas mengingat setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan mempunyai satu hak suara, kecuali diatur lain dalam ketentuan anggaran dasar³⁷. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas akan memegang kendali penuh dalam RUPS, sedangkan pemegang saham minoritas tidak dapat mencapai tujuan pelaksanaan RUPS jika tidak disetujui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

b. Pengajuan Gugatan atas nama Perseroan

Pengajuan gugatan dari pemegang saham atas nama perseroan dikenal sebagai gugatan derivatif. Hak Derivatif merupakan hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk melakukan tindakan menggugat direksi³⁸ atau komisaris³⁹ dengan mengatasnamakan perseroan. Tujuan dilakukannya gugatan derivatif adalah untuk memulihkan hak-hak perseroan sehingga tidak dirugikan. Gugatan derivatif dilakukan karena perseroan tidak mempunyai kehendak untuk dapat menuntut atau memulihkan hak-haknya dengan alasan tertentu⁴⁰.

Pemegang Saham Minoritas dapat mengajukan gugatan bila terjadi kecurangan dalam hal:

- 1) Direksi melampaui kewenangan (*ultra vires*)
- 2) Dalam RUPS terdapat unsur perbuatan jahat atau terdapat ketidakwajaran pada laporan keuangan yang disetujui (*special majority*)
- 3) Timbul *personal right* hal hak pemegang saham minoritas dilanggar.
- 4) Pemegang Saham Mayoritas melakukan kecurangan;
- 5) Terjadi kesalahan, kelalaian, kesalahan yang mengabaikan prinsip *fiduciary duty* dalam pengelolaan perusahaan⁴¹.

c. Permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan

Pemegang Saham Minoritas dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 1/10 dari seluruh jumlah saham yang diterbitkan dapat memohon pemeriksaan terhadap perseroan yang bertujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal diduga perseroan, direksi atau komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga⁴². Tindakan Pemegang Saham Minoritas mengajukan permohonan untuk dapat dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan pernah diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam penetapan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Kasasi No. 3017 K/Pdt/2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 217 PK/Pdt/2014 yang dimohonkan oleh Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Limited terhadap PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Dalam permohonan tersebut, pemohon selaku pemegang saham minoritas yang memiliki 13,78%

³⁵Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 79 ayat (2)

³⁶ *Ibid.* Ps. 144 ayat (1)

³⁷ *Ibid.*, Ps. 84

³⁸ *Ibid.* Ps. 97 ayat (6)

³⁹ *Ibid.* Ps. 114 ayat (6)

⁴⁰ Taqiyudin Kadir, *Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Hlm. 20.

⁴¹ Shofia Shobah, "Perbedaan Penerapan Derivative Action Di Indonesia Sebagai Negara Civil Law Dibandingkan Dengan Negara-Negara Penganut Sistem Hukum Common Law (Studi Putusan Perdana Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel)", *Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-48 No. 4* (Oktober-Desember 2018), hlm. 793-795.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 138 ayat (3)



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Tutillia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2159-2172

e-ISSN: 2808-9456

saham PT Sumalindo Lestari Jaya mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan dengan dugaan bahwa direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pemegang saham.

Dalam permasalahan tersebut, Direksi dan Komisaris menyetujui PT Sumalindo Lestari Jaya memberikan pinjaman uang kepada pihak terafiliasi dengan jumlah besar tanpa ada jaminan pengembalian. Selain itu PT Sumalindo Lestari Jaya menjual hak tagih dalam bentuk *Zero Coupon Bond* (ZCB) kepada pihak lain tanpa ada jaminan pembayaran dan hal tersebut dilakukan sebelum mendapat persetujuan RUPS. Di lain hal, PT Sumalindo Lestari Jaya melakukan Inbreng Hutan Tanaman Industri (HTI) pada anak perusahaan dan tidak pernah diinformasikan kepada pemegang saham melalui RUPS. Tindakan-tindakan PT Sumalindo Lestari Jaya diduga menyebabkan kerugian bagi pemegang saham terutama pemegang saham minoritas. Kerugian timbul karena pada tahun 2008, PT Sumalindo Lestari Jaya mencatat kerugian dalam laporan keuangannya dan menyebabkan tidak adanya pembagian deviden bagi para pemegang saham.

Dalam perkara dimaksud, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan dari pemegang saham minoritas dalam Penetapan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel yang pada intinya mengabulkan permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Sumalindo Lestari Jaya dengan mengangkat ahli bidang audit akuntansi dan keuangan serta ahli bidang Industri Kehutanan⁴³. Penetapan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi No. 3017 K/Pdt/2011 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 217 PK/Pdt/2014.

Namun demikian hak di atas baru timbul ketika pemegang saham memiliki paling sedikit 1/10 bagian lembar saham dari seluruh saham yang diterbitkan perseroan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dalam UUPT baru melindungi pemegang saham minoritas dengan jumlah kepemilikan saham tertentu.

Hak lain yang dapat dimanfaatkan oleh Pemegang Saham Minoritas tanpa syarat kepemilikan minimal saham sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah mengajukan gugatan langsung terhadap perseroan. Pemegang saham minoritas dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perseroan menghentikan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham dan perseroan mengambil Langkah-langkah tertentu untuk mengatasi akibat yang timbul dari tindakan perseroan maupun mencegah tindakan yang serupa dikemudian hari⁴⁴. Gugatan terhadap perseroan dapat diajukan jika pemegang saham merasa dirugikan dan tindakan perseroan dalam keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dianggap tidak adil, tidak berdasarkan pada alasan yang wajar⁴⁵.

Dari uraian tersebut di atas, perlindungan bagi pemegang saham minoritas dapat diupayakan sendiri oleh pemegang saham minoritas. Namun demikian yang perlu diingat adalah perlindungan kepada pemegang saham minoritas selayaknya hanya memberikan perlindungan yang sewajarnya bagi pemegang saham minoritas dan bukan untuk memberikan hak yang berlebihan kepada pemegang saham minoritas. Perlindungan yang berlebihan kepada pemegang saham minoritas justru akan menciptakan tirani minoritas. Harus terdapat keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas sehingga dapat tercapai kekuasaan mayoritas dengan melindungi minoritas atau biasa dikenal dengan *majority rule and minority protection*⁴⁶.

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 3017 K/Pdt/2011, hlm. 23-24

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Penjelasan Ps. 61 ayat (1)

⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 61 ayat (1)

⁴⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017) Hlm. 167.

III. KESIMPULAN

Pola bisnis perusahaan *holding* yang memiliki keterkaitan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain sebagai satu kesatuan bisnis dalam lingkungan perusahaan *holding* dapat menimbulkan potensi kerugian bagi pemegang saham minoritas. Ciri yang melekat pada sebuah perseroan adalah sifat Perseroan sebagai *separate legal entity* dan tanggung jawabnya yang terbatas (*limited liability*). Pengelolaan perseroan dalam sebuah perusahaan *holding* sebagai suatu kesatuan bisnis dapat mengaburkan sifat utama perseroan sebagai *separate legal entity* dan tanggung jawab perseroan yang terbatas (*limited liability*).

Meskipun perseroan memiliki sifat sebagai *separate legal entity* dan mempunyai tanggung jawab perseroan yang terbatas, sifat tersebut dapat diabaikan melalui penerapan teori *piercing the corporate veil*. Teori tersebut memungkinkan pemegang saham dimintai pertanggung jawaban atas tindakan perseroan meski tanggung jawab pemegang saham terhadap perseroan terbatas. Dalam pengelolaan perusahaan *holding*, praktik *piercing the corporate veil* berpotensi banyak dilakukan. Kewenangan Pemegang Saham Mayoritas yang sedemikian besar melalui RUPS memungkinkan untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan. Kontrol terhadap perusahaan oleh pemegang saham mayoritas tersebut dapat berpotensi untuk merugikan perseroan atau pemegang saham minoritas akibat tindakan perseroan yang hanya mementingkan kepentingan perusahaan *holding* dan mengabaikan kepentingan perseroan sendiri.

Untuk melindungi kepentingan hukumnya dan memastikan tidak mengalami kerugian akibat tindakan perseroan, Pemegang Saham Minoritas dapat melakukan beberapa upaya antara lain dengan pembuatan perjanjian pemegang saham, penyusunan anggaran dasar yang sesuai dengan GCG, pengoptimalan hak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan gugatan derivatif. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membuat perusahaan *holding* dikelola dengan memperhatikan prinsip GCG sehingga tidak merugikan perseroan maupun pemegang saham minoritas.

Daftar Pustaka

Artikel

- Audrya Luvika, "Perlindungan Saham Minoritas Dalam Holding Company", *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume II Nomor 1* (Juni 2013)
- Irvian Syahbani Irwondy dan Musa Hubeis, "Pengaruh Penerapan Konsep *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Non-Keuangan di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Organisasi, Volume VII, Nomor 2* (Agustus 2016)
- Rahmat Setiawan dan Risno Mina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)", *Jurnal Yustisiabel, Volume 3 Nomor 2* (Oktober 2019)
- Shofia Shobah, "Perbedaan Penerapan Derivative Action Di Indonesia Sebagai Negara Civil Law Dibandingkan Dengan Negara-Negara Penganut Sistem Hukum Common Law (Studi Putusan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel)", *Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-48 No. 4* (Oktober-Desember 2018)
- Sulistiyowati, "Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup", *Jurnal Hukum Bisnis, Volume 31 No.3* (2012)

Buku

- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, cet. 1, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018)
- Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Hirman, *et.al.*, *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017)
- Indra Surya, *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009)
- Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2016)
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008)
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 9 (Jakarta: Kencana, 2014)
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Cet.2 (Jogjakarta: Total Media, 2009)
- Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2013).
- Taqiyudin Kadir, *Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Kementerian BUMN, *Keputusan Menteri BUMN tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara*, Kepmen BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 Tahun 2002,
- Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587
- Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007

Internet

- Letezia Tobing, "Holding Company, Fungsi dan Pengaturannya", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3562/holding-company--fungsi-dan-pengaturannya/>, diakses 4 Maret 2020
- Naflah Naafilah dan Akhmad Budi Cahyono, *Kedudukan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018)*, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1049/245>

Putusan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 3017 K/Pdt/2011